

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada bab terakhir ini akan ditarik kesimpulan mengenai Pelaksanaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap Penangkaran Rusa di Universitas Lampung. Adapun simpulan yang dapat diambil ialah :

- 1) Pelaksanaan Pengelolaan Penangkaran Rusa di Universitas Lampung dilaksanakan berdasarkan dasar aturan perundang-undangan yang berlaku antara lain terkait dengan UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No. 7 tahun 1999 Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, PP No. 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, Permenhut Nomor P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar, SK Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Lampung Nomor SK.401/BKSDA.L/1.Pr1/2009 tentang Pemberian Ijin Penangkaran Non Komersial Jenis Rusa Sambar (*Cervus Unicolor*). Dalam kerangka acuan peraturan ketentuan terkait dengan bentuk penangkaran, dari hasil penelitian, Penangkaran Rusa di Universitas Lampung berbentuk

penangkaran tumbuhan dan satwa liar dengan pengembangbiakan satwa dalam lingkungan terkontrol. Hal tersebut dikarenakan lokasi penangkaran dibuat sesuai dengan ketentuan permenhut penangkaran pada Pasal 5 Permenhut No. P.19/Menhut-II/2005, yaitu dengan sistem lingkungan buatan di luar habitat alaminya, yang dikelola untuk tujuan memproduksi jenis-jenis satwa tertentu, dalam hal ini jenis satwa rusa sambar, dengan membuat batas-batas yang jelas untuk mencegah keluar masuknya satwa, gamet, baik berupa kandang, kolam dan sangkar maupun lingkungan semi alam. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengelolaan penangkaran Rusa Sambar di Universitas Lampung ini sudah berhasil mengembangbiakan beberapa spesimen keturunan yang beberapa diantaranya sebagian besar, 3 ekor telah berpindah tangan ke penangkaran lain, dan beberapa rusa sambar, 3 ekor telah mati karena proses seleksi alam. Dari segi pengawasan, belum maksimalnya pengawasan oleh dinas terkait seperti dari pengawasan internal dan eksternal, kurang tegasnya pihak BKSDA karena hingga tahun 2015 kejelasan status penangkaran dari pihak Universitas Lampung belum diperpanjang, yang menyebabkan status penangkaran rusa Universitas Lampung illegal tanpa ada dasar perizinan yang jelas

- 2) Faktor pendukung dalam pengelolaan pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terhadap penangkaran rusa di Universitas Lampung yaitu dari segi teknis, penangkaran rusa di Universitas Lampung cukup ideal karena dibuat dengan habitat semi alami adanya daratan dan danau buatan yang dibuat memberikan fasilitas kepada

satwa jenis rusa sambar tersebut jenis pakan yang ada di dalam kandang dan juga air kubangan di area penangkaran tersebut, fasilitas kesehatan yang memadai, memenuhi persyaratan kesejahteraan satwa bagi induk maupun anak yang dihasilkan, segi pelaksanaan memiliki struktur organisasi yang berkomitmen mulai dari Pengurus Penangkaran, Dokter Hewan, hingga Penanggung Jawab Penangkaran sangat berkomitmen melaksanakan Penangkaran Rusa tersebut untuk penyelamatan satwa liar di area penangkaran. Sedangkan faktor penghambat dalam pengelolaan penangkaran Rusa Sambar di Universitas Lampung yaitu Penangkaran ini bersifat semi-alami, sehingga interaksi dengan manusia masih harus dikurangi intensitasnya mengingat penangkaran ini dibuat bersifat semi-alami, ketersediaan pakan untuk satwa rusa sambar ini sendiri tidak alami, masih sering mendapatkan pakan dari tempat lain (*drop-in*), Angka perbandingan (*sex-ratio*) antara jumlah betina dan jantan satwa rusa sambar di lokasi penangkaran tidak sebanding, berjumlah 5 ekor, 4 ekor jantan dan 1 ekor betina, yang dapat menyebabkan perkembangbiakan rusa di kawasan penangkaran tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, normalnya untuk perkembangbiakan rusa sambar yaitu perkawinan antara 1 ekor jantan dengan 4 ekor betina, rasio 1:4, rusa satwa di kawasan penangkaran ini juga merupakan 1 *genetica* (sedarah), Pengembangbiakan satwa dilakukan dengan menghindari penggunaan induk-induk satwa yang mempunyai hubungan kerabat atau pasangan yang berasal dari satu garis keturunan. Pada lokasi penelitian ditemukan fakta bahwa satwa rusa sambar yang ada di lokasi area penangkaran rusa di

Universitas Lampung adalah satwa yang mempunyai hubungan kerabat yang berasal dari satu garis keturunan, dan ini dapat menyebabkan terjadinya *inbreeding* atau perkawinan sedarah yang hasilnya dapat tidak baik untuk pengembangbiakan satwa.

5.2 Saran

Adapun saran yang diberikan kepada penulis demi kelancaran dalam Pelaksanaan Konservasi Sumber Daya Alam terhadap Penangkaran Rusa di Universitas Lampung adalah :

1. Pihak Universitas Lampung memperpanjang izin perizinan SK penangkaran rusa tersebut, sehingga dalam proses pelaksanaan pengelolaan konservasi terhadap Rusa Sambar dilindungi oleh hukum, dan bersifat jelas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku mengenai penangkaranl.
2. Pihak Universitas Lampung mengadakan pertukaran satwa rusa dengan pihak penangkaran lain agar tidak terjadinya *inbreeding* menjamin kelangsungan perkembangbiakan rusa sambar didalam penangkaran tersebut.
3. Pihak BKSDA Lampung mempertegas pengawasan secara maksimal pada proses pengelolaan penangkaran satwa jenis Rusa Sambar di penangkaran rusa Universitas Lampung.